



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.4 / 654 / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN RISE KEDAWUNG
PROGRAM KEAHLIAN PERAWAT MEDIS
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Rise Kedawung mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rise, Program Keahlian Perawat Medis;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rise Kedawung maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Rise Kedawung Program Keahlian Perawat Medis tahun pelajaran 2006-2007, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14).


- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005. Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 - Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/226/Dikmen Tanggal 19 Januari 2007 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah (SMK Sunan Gunung Jati Babakan, SMK Darul Falah Losari, SMK Rise Kedawung, dan SMA NU.Plus Panguragan) Tanggal 24 – 25 Januari 2007;
 - Surat Kepala SMK Rise Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 098/SMK RISE/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Rise Kedawung Program Keahlian Perawat Medis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Rise Kedawung Program Keahlian Perawat Medis Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;*
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Rise Kedawung Program Keahlian Perawat Medis diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Rise Kedawung Program Keahlian Perawat Medis selanjutnya;
- Kempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 1 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



The image shows an official circular stamp of Kabupaten Cirebon. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON' around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink that appears to be 'Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.'.

Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

- Bupati Cirebon di Sumber;
- Ketua DPRD Kab. Cirebon;
- Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
- Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
- Camat Kedawung;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedawung;



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / 490 / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) RISE KEDAWUNG
PROGRAM KEAHLIAN FARMASI
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Rise Kedawung mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rise, Program Keahlian Farmasi;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rise Kedawung maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Rise Kedawung Program Keahlian Farmasi tahun pelajaran 2006-2007, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor. 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor. 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 094/226/Dikmen Tanggal 19 Januari 2007 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah (SMK Sunan Gunung Jati Babakan, SMK Darul Falah Losari, SMK Rise Kedawung, dan SMA NU Plus Panguragan) Tanggal 24 - 25 Januari 2007;
 5. Surat Kepala SMK Rise Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor:: 098/SMK RISE/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Rise Kedawung Program Keahlian Farmasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rise Kedawung Program Keahlian Farmasi Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;*
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Rise Kedawung Program Keahlian Farmasi diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Rise Kedawung Program Keahlian Farmasi selanjutnya;
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 1 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon


Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;